

Contoh Pembiayaan *Murābahah* pada BMT adalah misalnya tuan A pengusaha toko buku, mengajukan permohonan pembiayaan *Murābahah* (modal kerja) guna pembelian bahan baku kertas senilai seratus juta (100 juta), setelah di evaluasi oleh BMT usahanya layak dan permohonannya di setujui, maka BMT mengangkat tuan A sebagai wakil BMT untuk membeli dengan dana dan atas namanya kemudian menjual barang tersebut kembali pada tuan A sejumlah seratus dua puluh juta (120 juta). Dengan jangka waktu tiga bulan dibayar lunas pada saat jatuh tempo. Asumsi penetapan harga jual seratus dua puluh juta telah dilakukan.

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli *Murābahah* adalah jual beli dimana penjual dan pembeli mengetahui harga asal barang dan pembeli memberikan sejumlah keuntungan pada penjual dengan kesepakatan bersama.

B. Dasar Hukum *Murābahah*

Sejauh pengetahuan penulis, kiranya tidak ada landasan hukum tentang *Murābahah* oleh ulama-ulama awal. Sebab baik Al Qur'an maupun Hadist sohih tidak terdapat rujukan secara langsung tentang keabsahan transaksi *Murābahah*. Namun demikian, ada ayat-ayat yang maksudnya dapat digunakan sebagai dasar atau landasan kebolehan *Murābahah*. Hal ini juga yang oleh para ekonom-ekonom Islam digunakan sebagai landasan hukum tentang kebolehan *Murābahah*. Landasan hukum tersebut seperti yang diungkapkan oleh Dewan Syari'ah Nasional dalam Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengenai *Murābahah* No: 04/ DSN-MUI/ IV/ 2000 diantaranya yaitu:

2. Perjanjian *Muḍārabah* dapat pula dilangsungkan diantara shahib al-mal dan beberapa mudharib, dapat pula dilangsungkan diantara beberapa shahib al-mal dan beberapa mudharib.
3. Pada hakekatnya kewajiban utama shahib al-mal ialah menyerahkan modal *Muḍārabah* kepada mudharib. Bila hal itu tidak dilakukan, maka perjanjian *Muḍārabah* menjadi tidak sah.
4. Shahib al-mal dan *mudharib* haruslah orang yang cakap bertindak hukum dan cakap diangkat sebagai wakil.
5. Shahib al-mal menyediakan dana, *mudharib* menyediakan keahlian, waktu, pikiran, dan upaya.
6. *Mudharib* berkewajiban mengembalikan pokok dana investasi kepada *shahib al-mal* ditambah bagian dari keuntungan shahib al-mal.
7. Syarat-syarat perjanjian Mudharabah wajib dipatuhi mudharib.
8. Shahib al-mal berhak melakukan pengawasan atas pelaksanaan perjanjian *Muḍārabah*.
9. Shahib al-mal harus menentukan bagian tertentu dari laba kepada *mudharib* dengan nisbah (prosentase).
10. *Muḍārabah* berakhir karena telah tercapainya tujuan dari usaha tersebut. Sebagaimana dimaksud dalam perjanjian *Muḍārabah* atau pada saat berakhirnya jangka waktu perjanjian *Muḍārabah* atau karena meninggalnya salah satu pihak, yaitu shahib al-mal atau *mudharib*, atau karena salah satu

